



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Jenderal Sudirman (0388) 31145 Kefamenanu 85613

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : Pend. 420 / 486 / PLS / 2007  
TANGGAL : MEI 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Membaca : 1. Surat dari Hilarius, Un Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor : 13/01/PAUD/07 Tanggal, 26 April 2007 tentang permohonan izin penyelenggaraan kelompok bermain.  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tiboli Anleu Nomor Pend.21/71 tanggal, 19 Mei 2007.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini pemerintah memberi kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain.  
b. Bahwa sesuai permohonan dari Hilarius Un pengelola Program Kelompok Bermain Bintang Iaut, maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan.  
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan kepada Kelompok Bermain Bintang Iaut dengan suatu ketetapan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah.  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelesaian pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis Pendidikan : KB. Bintang Laut  
Lokasi : SP II  
Kelurahan / Desa : Porm  
Kecamatan : Biboki Amleu  
Kabupaten / Kota : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Hilarius Un  
Pendidik : 1. Veronika Bete  
                  2. Elisabet Oki  
                  3. Emirenciana L Unines  
                  4. Klara Saku.

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemerapan ini.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 14 Mei 2007

